



**PUTUSAN**  
Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/14 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Sabitullah, S.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN SAMPANG) yang berkantor di Jalan Raya Taddan Desa Taddan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Surat Kuasa Nomor 124/PSK.2023/PN Spg tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut** “ sebagaimana diatur dalam 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ).- Sub 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sebuah kerudung warna abu-abu;
  - Sebuah celana jeans (joger) panjang warna hitam;
  - Sebuah celana dalam warna ungu;
  - Sebuah Bra;

## Dikembalikan kepada saksi Korban

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*Pledoi*) secara lisan yaitu Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan karena usia Terdakwa masih muda, ia ingin memperbaiki prilakunya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya tanggapan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada perbuatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi anak Korban ( usia 15 tahun ) perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mengajak anak Korban bertemu di monumen Sampang selanjutnya anak Korban dibonceng menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk diajak jalan – jalan ke jalan lingkar selatan (JLS) yang kemudian dibawa ke Jl. Pahlawan Gg. V (Goa lebar), dan sesampainya disana anak Korban dibawa masuk kedalam goa kemudian Terdakwa dan Terdakwa langsung mencium pipi anak Korban karena Terdakwa khawatir ketahuan orang kemudian Terdakwa melihat situasi disekitarnya dan setelah ditarasa aman kemudian Terdakwa menarik tangan anak Korban kemudian Terdakwa mencium pipi anak Korban, meremas kedua payudara anak Korban, karena Terdakwa sudah bernaafsu kemudian tubuh anak Korban disandarkan di tebing dan Terdakwa langsung menurunkan celana serta celana dalam anak KORBAN hingga lutut, namun karena Terdakwa merasa tidak nyaman sehingga anak KORBAN dipaksa untuk nungging dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak KORBAN, namun karena tidak masuk-masuk akhirnya Terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menidurkan paksa tubuh anak KORBAN dan Terdakwa kembali berusaha memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak KORBAN, awalnya anak KORBAN menolak dengan merapatkan pahanya akan tetapi Terdakwa memaksa membukanya dengan memegang paha anak KORBAN, sehingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi;

Bahwa pada hari , tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti bulan Juli 2023 Terdakwa mengajak anak KORBAN bertemu di monumen Sampang selanjutnya saksi dibonceng menggunakan sepeda motor milik Terdakwa , kemudian anak KORBAN dibawa ke Jl. Pahlawan Gg. V (Goa lebar), dan sesampainya disana anak KORBAN dibawa masuk kedalam goa kemudian Terdakwa mencium anak KORBAN, meremas kedua payudara anak KORBAN, kemudian tubuh anak KORBAN ditidurkan di atas tanah oleh Terdakwa tanpa alas selanjutnya Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam yang anak KORBAN kenakan hingga selutut, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak KORBAN, selang 2 menit kemudian seiring naik-turunnya tubuh Terdakwa posisi alat kelaminnya masih didalam kemaluan saksi, saksi keluar cairan sehingga kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak KORBAN menderita sakit sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 55/REKMED/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farmarida Dika Rufarida dokter pada Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Alat kelamin : - Terdapat cairan Putih;
- Terdapat robekan pada selaput dara searah jarum jam lima, sembilan dan sebelas;
- Terdapat luka robek pada bibir alat kelamin bagian bawah;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan :

- Selaput dara robek;
- Terdapat luka lecet pada bagian bibir alat kelamin bagian bawah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) No. 1 tahun 2016 tentang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

**Atau :**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kab. Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada perbuatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mengajak anak KORBAN bertemu di monumen Sampang selanjutnya anak KORBAN dibonceng menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk diajak jalan – jalan ke jalan lingkar selatan (JLS) yang kemudian dibawa ke Jl. Pahlawan Gg. V (Goa lebar), dan sesampainya disana anak KORBAN dibawa masuk kedalam goa kemudian Terdakwa dan Terdakwa langsung mencium pipi anak KORBAN karena Terdakwa khawatir ketahuan orang kemudian Terdakwa melihat situasi disekitarnya dan setelah ditara aman kemudian Terdakwa menarik tangan anak KORBAN kemudian Terdakwa mencium pipi anak KORBAN , meremas kedua payudara anak KORBAN, karena Terdakwa sudah bernaifu kemudian tubuh anak KORBAN disandarkan di tebing dan Terdakwa langsung menurunkan celana serta celana dalam anak KORBAN hingga lutut, namun karena Terdakwa merasa tidak nyaman sehingga anak KORBAN dipaksa untuk nungging dan kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak KORBAN, namun karena tidak masuk-masuk akhirnya Terdakwa menidurkan paksa tubuh anak KORBAN dan Terdakwa kembali berusaha memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak KORBAN, awalnya anak KORBAN menolak dengan merapatkan pahanya akan tetapi Terdakwa memaksa membukanya dengan memegang paha anak KORBAN, namun

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum sempat memasukkan alat kelaminnya karena Terdakwa mendegar langkah orang;

Bahwa pada hari , tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti bulan Juli 2023 Terdakwa mengajak anak KORBAN untuk ketemuan bertemu di Monumen Sampang Jl. Trunojoyo, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang bertemu di monumen Sampang selanjutnya anak KORBAN dibonceng menggunakan sepeda motor milik Terdakwa , kemudian anak KORBAN dibawa ke Jl. Pahlawan Gg. V (Goa lebar), dan sesampainya disana anak KORBAN dibawa masuk kedalam goa kemudian Terdakwa mencium anak KORBAN, meremas kedua payudara anak KORBAN, dan perbuatan tersebut berlangsung selama 5 menit;

Bahwa hari Minggu tanggal lupa di bulan Juli 2023 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa mengajak anak KORBAN untuk ketemuan bertemu di Monumen Sampang Jl. Trunojoyo, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang setelah bertemu kemudian Terdakwa dan anak KORBAN berdua mengobrol yang kemudian Terdakwa memalingkan muka anak KORBAN dan langsung mencium bibir anak KORBAN, sambil Terdakwa meremas kedua payudara anak KORBAN kemudian Terdakwa memeluk tubuh anak KORBAN sambil dirinya memegang kemaluannya dan menggesekgesekkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan KORBAN dan perbuatan tersebut berlangsung 2 menit dan karena takut ketahuan orang akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak KORBAN menderita sakit sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 55/REKMED/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farmarida Dika Rufarida dokter pada Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Alat kelamin : - Terdapat cairan Putih;
- Terdapat robekan pada seleput dara searah jarum jam lima, sembilan dan sebelas;
- Terdapat luka robek pada bibir alat kelamin bagian bawah;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan :

- Selaput dara robek;
- Terdapat luka lecet pada bagian bibir alat kelamin bagian bawah;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, yang didampingi oleh orang tua dan petugas P2TP2A didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Pahlawan Gang V (goa lebar) Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Asma Nadiya;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2008 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun);
- Bahwa awalnya saat Anak Korban serta teman dekat Anak Korban yaitu Terdakwa jalan-jalan menuju ke Jalan Pahlawan Gang V (goa lebar), kemudian sesampainya di goa lebar Anak Korban dibawa masuk kedalam goa lalu Terdakwa mencium Anak Korban serta meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu tubuh Anak Korban di sandarkan ke tebing lalu Terdakwa langsung menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban hingga lutut, kemudian karena Terdakwa merasa tidak nyaman sehingga Anak Korban dipaksa untuk nungging serta Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban tetapi karena tidak masuk-masuk akhirnya Terdakwa menidurkan paksa tubuh Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa kembali berusaha memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban, awalnya Anak Korban menolak dengan merapatkan paha Anak Korban akan tetapi Terdakwa memaksa membukanya dengan memegang paha Anak Korban sehingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban. Selang 2 menit kemudian

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tiba-tiba ada seorang laki-laki yang belakangan Anak Korban ketahui bernama Saksi I datang sambil teriak-teriak bahkan merekam perbuatan kami;

- Bahwa setelah Saksi I tersebut langsung menampar pipi Terdakwa lalu orang tersebut mendekati Anak Korban sambil menghubungi temannya, kemudian Saksi I meremas kedua payudara Anak Korban sambil memasukkan satu jarinya kedalam kemaluan Anak Korban sekitar 1-2 menit lamanya. Setelah itu datang lagi 1 orang laki-laki yaitu Saksi II lalu langsung meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan satu tangan, kemudian Handphone Anak Korban diambilnya dan meminta uang terhadap Anak Korban karena Anak Korban tidak punya uang sehingga Anak Korban diantarkan oleh Saksi I kerumah tetapi hanya berhenti di depan gang masuk rumah Anak Korban untuk mengambil uang. Setelah itu Anak Korban tidak kembali karena takut lalu Anak Korban cerita ke orang tua Anak Korban, kemudian Saksi I dicari akan tetapi tidak ada sehingga di bawa ke kantor polisi untuk melapor sedangkan Terdakwa saat itu masih ada di goa lebar tetapi Anak Korban tidak tahu apa yang selanjutnya terjadi;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat Anak Korban dicabuli oleh Saksi I serta Saksi II adalah awalnya Terdakwa disuruh naik ke atas goa oleh Saksi I akan tetapi dirinya sempat kembali dan hendak menemui Anak Korban saat Anak Korban berteriak kesakitan atas perbuatan Saksi II akan tetapi Terdakwa disuruh pergi. Selanjutnya saat Saksi II datang lalu Terdakwa disuruh lebih turun lagi ke goa dari posisi Anak Korban berada dan disuruh untuk diam oleh mereka berdua sehingga Terdakwa hanya diam saat itu dan tidak melakukan hal apa-apa;

- Bahwa Saksi I serta Saksi II melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara kekerasan serta ancaman kekerasan karena mereka berdua melakukannya disaat Anak Korban ketakutan akibat perbuatan yang Anak Korban lakukan dengan Terdakwa diketahui oleh mereka. Selain itu mereka juga menakuti Anak Korban dengan mengancam memberitahu perbuatan Anak Korban serta Terdakwa ke orang tua Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan dan membiarkan mereka berdua melakukan perbuatannya;

- Bahwa yang Anak Korban rasakan saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban merasakan sakit yang begitu parah bahkan hingga Anak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Korban berteriak saat Saksi II memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa yang mengetahui hal tersebut Terdakwa yang sedang bersama Anak Korban dan saat ini keluarga Anak Korban banyak yang tahu sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sampang;
- Bahwa Handphone milik Anak Korban sudah sempat dirampas oleh Saksi I, namun Handphone tersebut kembali kepada Anak Korban sedangkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) belum sempat Anak Korban serahkan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban trauma dan takut apabila bertemu dengan orang lain;

B. Atas keterangan Anak Korban tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Pahlawan Gang V (goa lebar) Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Asma Nadiya;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2008 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi I melihat sepeda motor Suzuki Satria F warna Putih Biru yang terparkir di depan pintu masuk wisata Gua Lebar Jalan Pahlawan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu Saksi turun ke bawah (kedalam goa). Melihat Anak Korban serta Terdakwa sedang mau melakukan persetubuhan yang mana posisi Anak Korban berada di bawah sedangkan Terdakwa berada diatas, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi mengrebeknya lalu pasangan tersebut kaget sehingga Saksi I menanyakan identitas dan nama keduanya yaitu Anak Korban Korban dan Terdakwa dan tidak mengakui berasal dari mana sehingga Saksi memisahkannya. Dimana saat itu Terdakwa oleh Saksi disuruh ke atas sedangkan Anak Korban bersama Saksi yang saat itu tetap Saksi I tanyakan kepada Anak Korban karena berbelit-belit sehingga Saksi menelephone Saksi II untuk datang ke lokasi;



- Bahwa setelah kurang lebih 30 menit kemudian Saksi II datang juga mengintrogasi Anak Korban serta Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak jujur sehingga Saksi I memukul kearah pipi pada Terdakwa sebanyak 1 kali, juga Saksi II menanyakan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa juga tidak jujur sehingga Saksi II memukul Terdakwa ke arah pipi sebanyak 2 kali. Akhirnya Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa berasal dari Jalan Teuku Umar Sampang, kemudian oleh Saksi serta Saksi II ditakut-takuti akan di bawa ke Ketua RT dan akan di telponkan ke orang tuanya sehingga Anak Korban menangis;
- Bahwa mengetahui Anak Korban menangis Saksi II meminta uang untuk membeli rokok tetapi pasangan tersebut tidak mempunyai uang sehingga Anak Korban mengatakan akan diambilkan dirumahnya karena takut bohong, kemudian Saksi II mengambil Handphone Anak Korban dan dikasihkan ke Saksi. Setelah itu Saksi II menyuruh Saksi untuk mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya untuk mengambil uang dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sedangkan Terdakwa ditahan bersama dengan Saksi Moh.Hakim;
- Bahwa sesampainya dirumah Anak Korban Saksi menunggu di depan gang rumah Anak Korban lalu setelah menunggu ternyata yang keluar adalah ibu dari Anak Korban dan ibunya seperti marah-marah menanyakan siapa yang memegang Handphone Anak Korban. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung lari menggunakan sepeda motor Terdakwa lalu Saksi kembali ke tempat semula dan menjelaskan kepada Saksi II apabila keadaan dirumah Anak Korban ramai, kemudian Saksi II menyuruh mengembalikan Handphone Anak Korban kepada Terdakwa untuk disuruh diberikan kepada Anak Korban dan selanjutnya Saksi bersama Saksi II menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan perbuatan tersebut karena Saksi ingin meminta uang kepada kedua pasangan tersebut agar bisa membeli rokok serta tujuan Saksi merekam peristiwa persetubuhan Anak Korban bersama Terdakwa agar Saksi ada bukti apabila Anak Korban bersama Terdakwa melakukan cabul;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Pahlawan Gang V (goa lebar) Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Asma Nadiya;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2008 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi sedang bekerja di Bengkel Truck di Desa Panggung Saksi II ditelphone oleh Saksi I apabila ia baru saja telah menggrebek pemuda pemudi yang telah melakukan mesum di wisata gua lebar Jalan Pahlawan Gg V Sampang. Setelah Saksi mendapat telephone dari Saksi Moh.Hakim lalu Saksi pergi menuju ke Goa Lebar lalu sesampainya disana Saksi turun ke bawah goa lebar tersebut sudah ada Saksi I, Anak Korban dan Terdakwa. Setelah Saksi I tanyakan kepada Anak Korban serta Terdakwa darimana asalnya ia berbelit-belit sehingga Saksi I memukul Terdakwa ke arah pipinya sebanyak 2 kali baru Anak Korban menjelaskan apabila Terdakwa adalah alamatnya jalan Teuku Umar Sampang, yang kemudian Saksi II memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa karena kedua pasangan tersebut ketahuan berbuat mesum lalu Saksi bersama dengan Saksi I menakut-nakutinya akan membawa pasangan mesum tersebut ke RT namun ia tidak mau, kemudian Saksi bersama Saksi I juga menakut — nakuti akan menelepon orang tuanya sehingga kemudian Anak Korban menangis ketakutan. Mengetahui Anak Korban menangis ketakutan lalu Saksi memanfaatkan keadaan tersebut untuk meminta uang kepada Anak Korban serta Terdakwa, namun keduanya tidak membawa uang sehingga Anak Korban bilang akan mengambil uang tersebut kerumahnya, karena takut bohong sehingga Saksi menyita Handphone milik Anak Korban. Selanjutnya Saksi serahkan kepada Saksi II dan menyuruh Saksi I untuk mengantarkan Anak Korban kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Terdakwa oleh Saksi ditahan di sebelah timur kolam SWP bersama dengan Saksi sambil menunggu Saksi I pulang membawa uang dari Anak Korban;



- Bahwa selang 15 menit kemudian Saksi I datang sendirian lalu Saksi II tanyakan mana uangnya dan dijawab oleh Saksi I apabila setelah diantarkan kerumah Anak Korban Saksi I menunggu di depan gang rumah Anak Korban, namun yang keluar ternyata ibu dari Anak Korban dan ibu tersebut menanyakan kepada semua orang diluar rumahnya "mana HP anak saya" mengetahui hal tersebut kemudian Saksi I pergi karena Saksi I tidak membawa uang dari Anak Korban. Selanjutnya Handphone milik Anak Korban tersebut Saksi kasihkan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang. Saksi memegang payudara sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan perbuatan tersebut karena Saksi ingin meminta uang kepada kedua pasangan tersebut agar bisa membeli rokok serta tujuan Saksi merekam peristiwa persetubuhan Anak Korban bersama Terdakwa agar Saksi ada bukti apabila Anak Korban bersama Terdakwa melakukan cabul;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi III, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Pahlawan Gang V (goa lebar) Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2008 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun) yang mana Anak Korban merupakan Anak Kandung Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tahu dari penuturan istri Saksi sepulangnya bekerja yang mana saat itu istri Saksi menjelaskan apabila anaknya telah disetubuhi serta dicabuli oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi kaget serta emosi lalu Saksi mengkonfirmasi kepada Anak Korban dan Anak Korban menceritakannya apabila telah disetubuhi serta dicabuli oleh Terdakwa dan disaat yang bersamaan Anak Korban Handphonenya juga dirampas oleh 2 orang laki-laki serta meremas payudara dan memegang mencolek kemaluannya. Selanjutnya Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Anak Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sampang;

- Bahwa yang Saksi dengar Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara mencium, meremas payudaranya serta Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban yang mana sebelumnya Anak Korban sudah janji ketemuan dengan Terdakwa di monument Sampang lalu dirinya diajak jalan-jalan menuju goa lebar. Setelah dirayu Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan tetapi sebelumnya Anak Korban dicabulinya dengan mencium bibirnya lalu meremas payudaranya tetapi perbuatan tersebut berhenti karena diketahui orang lain;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban trauma dan takut apabila bertemu dengan orang lain;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Anak Korban berharap Terdakwa dihukum seberat-beratnya karena telah merusak masa depan Anak Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Pahlawan Gang V (goa lebar) Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2008 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun) dan Anak Korban merupakan pacar yang sudah Terdakwa pacari sejak 2 bulan lamanya;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 Anak Korban mengajak Terdakwa bertemu di Monumen Sampang di Jalan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trunojoyo Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan saat itu Anak Korban datang sendirian. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ke Jalan Lingkar Selatan (JLS) lalu menuju goa lebar, kemudian sesampainya disana ada orang yang juga berpacaran tetapi Terdakwa tidak mengenalinya. Setelah Terdakwa menuruni tangga menuju kedalam goa lebar yang Terdakwa rasa saat itu aman tanpa dilihat orang lain lalu Terdakwa langsung mencium pipi tetapi dirasa khawatir ketahuan orang kami masih melihat-lihat sekitar terlebih dahulu, kemudian setelah dirasa aman Anak Korban menarik tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencium pipi sehingga Terdakwa mulai nafsu dan menyuruh Anak Korban nungging sambil dirinya Terdakwa suruh menurunkan celana serta celana yang dikenakannya hingga paha. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka resleting celana Terdakwa lalu mengeluarkan alat kelamin Terdakwa sambil menurunkan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban akan tetapi setelah dicoba tidak berhasil sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk rebahan di tanah dengan posisi terlentang dan Terdakwa menindihnya dari atas. Saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan alat kelamin Terdakwa karena disaat yang bersamaan Terdakwa mendengar dan melihat ada langkah kaki orang menuruni tangga sehingga Terdakwa langsung berdiri dan menyuruh Anak Korban untuk segera memasang celananya namun orang tersebut belakangan Terdakwa ketahui yaitu Saksi I langsung melompat kearah kami berdua. Setelah Saksi I mendekati dirinya Terdakwa lihat sudah memegang Handphone (merekam) dan langsung menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa serta Anak Korban dipisah oleh Saksi I dengan Terdakwa disuruh untuk ke atas dan menungguinya sambil menghubungi seseorang namun baru menaiki tangga sebanyak 3 kali. Terdakwa mendengar Anak Korban berteriak lalu menangis, kemudian mengetahui hal tersebut Terdakwa berusaha kembali tetapi tidak diperbolehkan olehnya dan Terdakwa tetap disuruhnya untuk keatas. Sesampainya diatas ada 1 orang laki-laki lainnya datang yaitu Saksi II lalu langsung menarik kearah jaket hodie Terdakwa untuk kembali turun ke bawah (menuruni goa) tetapi masih turun lagi dari posisi Anak Korban berada. Setelah itu Saksi II langsung menampar pipi Terdakwa sebanyak 2 kali lalu dirinya meninggalkan Terdakwa dibawah untuk menuju ke Anak Korban dan Saksi I, kemudian yang Terdakwa lihat waktu itu posisi Saksi I

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



jongkok tepat didepan Anak Korban berdiri belum mengenakan celana dalam seutuhnya sedangkan Saksi II berdiri dibelakang yang jongkok namun setelah itu Saksi I bersama Saksi II menyuruh Terdakwa untuk berpindah tempat sehingga Karena takut Terdakwa pindah dan tidak bisa melihat mereka lagi. Sekitar 1 jam lamanya akhirnya Saksi II menemui Terdakwa lalu menyampaikan apabila sepeda motor milik Terdakwa masih dipakai oleh Saksi I untuk mengantarkan Anak Korban kerumahnya dengan keperluan untuk meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa waktu Terdakwa mendengar Anak Korban teriak kesakitan saat menaiki tanda saat dirinya bersama dengan Saksi I dan belakangan Terdakwa dengar dari Anak Korban apabila dirinya berteriak karena kemaluannya di colek laki-laki tersebut. Selain itu Handphone milik Anak Korban diambil olehnya dan memaksanya untuk memberinya uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan yang diperbuat Saksi II, Terdakwa tidak tahu yang diperbuat tetapi menurut Anak Korban payudaranya diremas-remas;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh keduanya pulang dengan sepeda motor milik Terdakwa sambil Handphone milik Anak Korban ditiptkan ke Terdakwa untuk dikembalikan ke Anak Korban sehingga Terdakwa langsung pergi dan sebelum pulang kerumah Terdakwa masih kerumah Anak Korban terlebih dahulu untuk mengembalikan Handphone oleh seseorang perempuan dewasa. Setelah itu Terdakwa sempat ditanya olehnya apakah Terdakwa yang mengambil Handphone Anak Korban lalu Terdakwa jelaskan bukan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian keesokan harinya ada keluarga dari Anak Korban datang menemui Terdakwa guna menanyakan hal yang terjadi dan Terdakwa menceritakan semuanya;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 3 kali yaitu menyetubuhi sebanyak 1 kali dan mencabuli sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal lupa di bulan Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di monumen Sampang Jalan Trunojoyo Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, selanjutnya yang kedua pada hari Minggu tanggal lupa di bulan Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di monumen Sampang Jalan Trunojoyo Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan yang ketiga kalinya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di goa lebar Jalan Pahlawan Gang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V (goa lebar) Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa tidak ada kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sewaktu menyetubuhi melainkan dilakukan atas rayuan Karena kami berdua pacaran;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 55/REKMED/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Farmarida Dika Rufaida, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil kesimpulan selaput dara tidak utuh dan terdapat luka lecet pada bagian bibir alat kelamin bagian bawah;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti berupa:

- Sebuah baju hem lengan panjang warna hitam;
- Sebuah kerudung warna abu-abu;
- Sebuah celana jeans (joger) panjang warna hitam;
- Sebuah celana dalam warna ungu;
- Sebuah Bra;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Pahlawan Gang V (goa lebar) Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2008 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun) dan Anak Korban merupakan pacar yang sudah Terdakwa pacari sejak 2 bulan lamanya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 Anak Korban mengajak Terdakwa bertemu di Monumen Sampang di Jalan Trunojoyo Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan saat itu Anak Korban datang sendirian. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ke Jalan Lingkar Selatan (JLS) lalu menuju goa lebar, kemudian sesampainya disana ada orang yang juga berpacaran tetapi Terdakwa tidak mengenalinya. Setelah Terdakwa menuruni tangga menuju kedalam goa lebar yang Terdakwa rasa saat itu aman tanpa dilihat orang lain lalu Terdakwa langsung mencium pipi tetapi dirasa khawatir ketahuan orang kami masih melihat-lihat sekitar terlebih dahulu, kemudian setelah dirasa aman Anak Korban menarik tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencium pipi sehingga Terdakwa mulai nafsu dan menyuruh Anak Korban nungging sambil dirinya Terdakwa suruh menurunkan celana serta celana yang dikenakannya hingga paha. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka resleting celana Terdakwa lalu mengeluarkan alat kelamin Terdakwa sambil menurunkan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban akan tetapi setelah dicoba tidak berhasil sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk rebahan di tanah dengan posisi terlentang dan Terdakwa menindihnya dari atas. Saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan alat kelamin Terdakwa karena disaat yang bersamaan Terdakwa mendengar dan melihat ada langkah kaki orang menuruni tangga sehingga Terdakwa langsung berdiri dan menyuruh Anak Korban untuk segera memasang celananya namun orang tersebut belakangan Terdakwa ketahui yaitu Saksi I langsung melompat kearah kami berdua. Setelah Saksi I mendekati dirinya Terdakwa lihat sudah memegang Handphone (merekam) dan langsung menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa serta Anak Korban dipisah oleh Saksi I dengan Terdakwa disuruh untuk ke atas dan menungguinya sambil menghubungi seseorang namun baru menaiki tangga sebanyak 3

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



kali. Terdakwa mendengar Anak Korban berteriak lalu menangis, kemudian mengetahui hal tersebut Terdakwa berusaha kembali tetapi tidak diperbolehkan olehnya dan Terdakwa tetap disuruhnya untuk keatas. Sesampainya diatas ada 1 orang laki-laki lainnya datang yaitu Saksi II lalu langsung menarik kearah jaket hodie Terdakwa untuk kembali turun ke bawah (menuruni goa) tetapi masih turun lagi dari posisi Anak Korban berada. Setelah itu Saksi II langsung menampar pipi Terdakwa sebanyak 2 kali lalu dirinya meninggalkan Terdakwa dibawah untuk menuju ke Anak Korban dan Saksi I, kemudian yang Terdakwa lihat waktu itu posisi Saksi I jongkok tepat didepan Anak Korban berdiri belum mengenakan celana dalam seutuhnya sedangkan Saksi II berdiri dibelakang yang jongkok namun setelah itu Saksi I bersama Saksi II menyuruh Terdakwa untuk berpindah tempat sehingga Karena takut Terdakwa pindah dan tidak bisa melihat mereka lagi. Sekitar 1 jam lamanya akhirnya Saksi II menemui Terdakwa lalu menyampaikan apabila sepeda motor milik Terdakwa masih dipakai oleh Saksi I untuk mengantarkan Anak Korban kerumahnya dengan keperluan untuk meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar waktu Terdakwa mendengar Anak Korban teriak kesakitan saat menaiki tanda saat dirinya bersama dengan Saksi I dan belakangan Terdakwa dengar dari Anak Korban apabila dirinya berteriak karena kemaluannya di colek laki-laki tersebut. Selain itu Handphone milik Anak Korban diambil olehnya dan memaksanya untuk memberinya uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan yang diperbuat Saksi II, Terdakwa tidak tahu yang diperbuat tetapi menurut Anak Korban payudaranya diremas-remas;

- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh keduanya pulang dengan sepeda motor milik Terdakwa sambil Handphone milik Anak Korban dititipkan ke Terdakwa untuk dikembalikan ke Anak Korban sehingga Terdakwa langsung pergi dan sebelum pulang kerumah Terdakwa masih kerumah Anak Korban terlebih dahulu untuk mengembalikan Handphone oleh seseorang perempuan dewasa. Setelah itu Terdakwa sempat ditanya olehnya apakah Terdakwa yang mengambil Handphone Anak Korban lalu Terdakwa jelaskan bukan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian keesokan harinya ada keluarga dari Anak Korban datang menemui Terdakwa guna menanyakan hal yang terjadi dan Terdakwa menceritakan semuanya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 3 kali yaitu menyetubuhi sebanyak 1 kali dan mencabuli sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal lupa di bulan Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di monumen Sampang Jalan Trunojoyo Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, selanjutnya yang kedua pada hari Minggu tanggal lupa di bulan Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di monumen Sampang Jalan Trunojoyo Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan yang ketiga kalinya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di goa lebar Jalan Pahlawan Gang V (goa lebar) Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar tidak ada kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sewaktu menyetubuhi melainkan dilakukan atas rayuan Karena kami berdua pacaran;
- Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menyetubuhi Anak Korban merasakan nikmat dan puas;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 55/REKMED/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Farmarida Dika Rufaida, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil kesimpulan selaput dara tidak utuh dan terdapat luka lecet pada bagian bibir alat kelamin bagian bawah;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Unsur Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau *korporasi*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa,



sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*dengan sengaja*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub



unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh sub unsur yang dimaksud dengan melakukan **kekerasan** menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 16. **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Atau kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang lebih dari biasanya secara tidak sah sedangkan yang di maksud dengan **Ancaman kekerasan** adalah berupa kata-kata yang bersifat mengancam jiwa atau keselamatan si Korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungannya dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh sub unsur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa **"kekerasan atau ancaman kekerasan"** harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Arrest H.R 5 Pebruari 1912 bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota tubuh laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur "anak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa persidangan diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jalan Pahlawan Gang V (goa lebar) Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban. Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2008 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun) dan Anak Korban merupakan pacar yang sudah Terdakwa pacari sejak 2 bulan lamanya;

Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 Anak Korban mengajak Terdakwa bertemu di Monumen Sampang di Jalan Trunojoyo Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan saat itu Anak Korban datang sendirian. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ke Jalan Lingkar Selatan (JLS) lalu menuju goa lebar, kemudian sesampainya disana ada orang yang juga berpacaran tetapi Terdakwa tidak mengenalinya. Setelah Terdakwa menuruni tangga menuju kedalam goa lebar yang Terdakwa rasa saat itu aman tanpa dilihat orang lain lalu Terdakwa langsung mencium pipi tetapi dirasa khawatir ketahuan orang kami masih melihat-lihat sekitar terlebih dahulu, kemudian setelah dirasa aman Anak Korban menarik tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencium pipi sehingga Terdakwa mulai nafsu dan menyuruh Anak Korban nungging sambil dirinya Terdakwa suruh menurunkan celana serta celana yang dikenakannya hingga paha. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka resleting celana Terdakwa lalu mengeluarkan alat kelamin Terdakwa sambil menurunkan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban akan tetapi setelah dicoba tidak berhasil sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk rebahan di tanah dengan posisi terlentang dan Terdakwa menindihnya dari atas. Saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan alat kelamin Terdakwa karena disaat yang bersamaan Terdakwa mendengar dan melihat ada langkah kaki orang menuruni tangga sehingga Terdakwa langsung berdiri dan menyuruh Anak Korban untuk segera memasang celananya namun orang tersebut belakangan Terdakwa ketahui yaitu Saksi I langsung melompat kearah kami berdua. Setelah Saksi I mendekati dirinya Terdakwa lihat sudah memegang Handphone (merekam) dan langsung menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa serta Anak Korban dipisah oleh Saksi I dengan Terdakwa disuruh untuk ke atas dan menungguanya sambil menghubungi seseorang namun baru menaiki tangga sebanyak 3 kali. Terdakwa mendengar Anak Korban berteriak lalu menangis, kemudian mengetahui hal tersebut Terdakwa berusaha kembali tetapi tidak diperbolehkan olehnya dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap disuruhnya untuk keatas. Sesampainya diatas ada 1 orang laki-laki lainnya datang yaitu Saksi II lalu langsung menarik kearah jaket hodie Terdakwa untuk kembali turun ke bawah (menuruni goa) tetapi masih turun lagi dari posisi Anak Korban berada. Setelah itu Saksi II langsung menampar pipi Terdakwa sebanyak 2 kali lalu dirinya meninggalkan Terdakwa dibawah untuk menuju ke Anak Korban dan Saksi I, kemudian yang Terdakwa lihat waktu itu posisi Saksi I jongkok tepat didepan Anak Korban berdiri belum mengenakan celana dalam seutuhnya sedangkan Saksi II berdiri dibelakang yang jongkok namun setelah itu Saksi I bersama Saksi II menyuruh Terdakwa untuk berpindah tempat sehingga Karena takut Terdakwa pindah dan tidak bisa melihat mereka lagi. Sekitar 1 jam lamanya akhirnya Saksi II menemui Terdakwa lalu menyampaikan apabila sepeda motor milik Terdakwa masih dipakai oleh Saksi I untuk mengantarkan Anak Korban kerumahnya dengan keperluan untuk meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Bahwa benar waktu Terdakwa mendengar Anak Korban teriak kesakitan saat menaiki tanda saat dirinya bersama dengan Saksi I dan belakangan Terdakwa dengar dari Anak Korban apabila dirinya berteriak karena kemaluannya di colek laki-laki tersebut. Selain itu Handphone milik Anak Korban diambil olehnya dan memaksanya untuk memberinya uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan yang diperbuat Saksi II, Terdakwa tidak tahu yang diperbuat tetapi menurut Anak Korban payudaranya diremas-remas;

Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh keduanya pulang dengan sepeda motor milik Terdakwa sambil Handphone milik Anak Korban dititipkan ke Terdakwa untuk dikembalikan ke Anak Korban sehingga Terdakwa langsung pergi dan sebelum pulang kerumah Terdakwa masih kerumah Anak Korban terlebih dahulu untuk mengembalikan Handphone oleh seseorang perempuan dewasa. Setelah itu Terdakwa sempat ditanya olehnya apakah Terdakwa yang mengambil Handphone Anak Korban lalu Terdakwa jelaskan bukan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian keesokan harinya ada keluarga dari Anak Korban datang menemui Terdakwa guna menanyakan hal yang terjadi dan Terdakwa menceritakan semuanya;

Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 3 kali yaitu menyetubuhi sebanyak 1 kali dan mencabuli sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal lupa di bulan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di monumen Sampang Jalan Trunojoyo Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, selanjutnya yang kedua pada hari Minggu tanggal lupa di bulan Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di monumen Sampang Jalan Trunojoyo Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan yang ketiga kalinya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di goa lebar Jalan Pahlawan Gang V (goa lebar) Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Bahwa benar tidak ada kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sewaktu menyetubuhi melainkan dilakukan atas rayuan Karena kami berdua pacaran. yang Terdakwa rasakan setelah menyetubuhi Anak Korban merasakan nikmat dan puas;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan visum et repertum, sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 55/REKMED/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Farmarida Dika Rufaida, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil kesimpulan selaput dara tidak utuh dan terdapat luka lecet pada bagian bibir alat kelamin bagian bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Bahwa Anak Korban adalah Anak yang lahir pada tanggal 11 April 2008 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun);

Menimbang, bahwa dengan demikian anak korban adalah termasuk dalam pengertian “anak” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum adalah sub unsur “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai sub unsur “dengan sengaja” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah “menghendaki” (*willen*) untuk melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dan “mengetahui”

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(wetens) akibat perbuatan itu akan merusak masa depan dari Anak Korban dan Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih sekolah dan masih dibawah umur yang mana juga perbuatan yang Terdakwa lakukan dilarang oleh norma kesusilaan, kesopanan dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Pahlawan Gang V (goa lebar) Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban. Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2008 yang saat ini Anak Korban berusia (15 tahun) dan Anak Korban merupakan pacar yang sudah Terdakwa pacari sejak 2 bulan lamanya;

Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 Anak Korban mengajak Terdakwa bertemu di Monumen Sampang di Jalan Trunojoyo Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan saat itu Anak Korban datang sendirian. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ke Jalan Lingkar Selatan (JLS) lalu menuju goa lebar, kemudian sesampainya disana ada orang yang juga berpacaran tetapi Terdakwa tidak mengenalinya. Setelah Terdakwa menuruni tangga menuju kedalam goa lebar yang Terdakwa rasa saat itu aman tanpa dilihat orang lain lalu Terdakwa langsung mencium pipi tetapi dirasa khawatir ketahuan orang kami masih melihat-lihat sekitar terlebih dahulu, kemudian setelah dirasa aman Anak Korban menarik tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencium pipi sehingga Terdakwa mulai nafsu dan menyuruh Anak Korban nungging sambil dirinya Terdakwa suruh menurunkan celana serta celana yang dikenakannya hingga paha. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka resleting celana Terdakwa lalu mengeluarkan alat kelamin Terdakwa sambil menurunkan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban akan tetapi setelah dicoba tidak berhasil sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk rebahan di tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi terlentang dan Terdakwa menindihnya dari atas. Saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan alat kelamin Terdakwa karena disaat yang bersamaan Terdakwa mendengar dan melihat ada langkah kaki orang menuruni tangga sehingga Terdakwa langsung berdiri dan menyuruh Anak Korban untuk segera memasang celananya namun orang tersebut belakangan Terdakwa ketahui yaitu Saksi I langsung melompat kearah kami berdua. Setelah Saksi I mendekati dirinya Terdakwa lihat sudah memegang Handphone (merekam) dan langsung menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa serta Anak Korban dipisah oleh Saksi I dengan Terdakwa disuruh untuk ke atas dan menunggu sambil menghubungi seseorang namun baru menaiki tangga sebanyak 3 kali. Terdakwa mendengar Anak Korban berteriak lalu menangis, kemudian mengetahui hal tersebut Terdakwa berusaha kembali tetapi tidak diperbolehkan olehnya dan Terdakwa tetap disuruhnya untuk keatas. Sesampainya diatas ada 1 orang laki-laki lainnya datang yaitu Saksi II lalu langsung menarik kearah jaket hodie Terdakwa untuk kembali turun ke bawah (menuruni goa) tetapi masih turun lagi dari posisi Anak Korban berada. Setelah itu Saksi II langsung menampar pipi Terdakwa sebanyak 2 kali lalu dirinya meninggalkan Terdakwa dibawah untuk menuju ke Anak Korban dan Saksi I, kemudian yang Terdakwa lihat waktu itu posisi Saksi I jongkok tepat didepan Anak Korban berdiri belum mengenakan celana dalam seutuhnya sedangkan Saksi II berdiri dibelakang yang jongkok namun setelah itu Saksi I bersama Saksi II menyuruh Terdakwa untuk berpindah tempat sehingga Karena takut Terdakwa pindah dan tidak bisa melihat mereka lagi. Sekitar 1 jam lamanya akhirnya Saksi II menemui Terdakwa lalu menyampaikan apabila sepeda motor milik Terdakwa masih dipakai oleh Saksi I untuk mengantarkan Anak Korban kerumahnya dengan keperluan untuk meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Bahwa benar waktu Terdakwa mendengar Anak Korban teriak kesakitan saat menaiki tanda saat dirinya bersama dengan Saksi I dan belakangan Terdakwa dengar dari Anak Korban apabila dirinya berteriak karena kemaluannya di colek laki-laki tersebut. Selain itu Handphone milik Anak Korban diambil olehnya dan memaksanya untuk memberinya uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan yang diperbuat Saksi II, Terdakwa tidak tahu yang diperbuat tetapi menurut Anak Korban payudaranya diremas-remas;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh keduanya pulang dengan sepeda motor milik Terdakwa sambil Handphone milik Anak Korban dititipkan ke Terdakwa untuk dikembalikan ke Anak Korban sehingga Terdakwa langsung pergi dan sebelum pulang kerumah Terdakwa masih kerumah Anak Korban terlebih dahulu untuk mengembalikan Handphone oleh seseorang perempuan dewasa. Setelah itu Terdakwa sempat ditanya olehnya apakah Terdakwa yang mengambil Handphone Anak Korban lalu Terdakwa jelaskan bukan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian keesokan harinya ada keluarga dari Anak Korban datang menemui Terdakwa guna menanyakan hal yang terjadi dan Terdakwa menceritakan semuanya;

Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 3 kali yaitu menyetubuhi sebanyak 1 kali dan mencabuli sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal lupa di bulan Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di monumen Sampang Jalan Trunojoyo Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, selanjutnya yang kedua pada hari Minggu tanggal lupa di bulan Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di monumen Sampang Jalan Trunojoyo Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan yang ketiga kalinya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di goa lebar Jalan Pahlawan Gang V (goa lebar) Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Bahwa benar tidak ada kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sewaktu menyetubuhi melainkan dilakukan atas rayuan Karena kami berdua pacaran. yang Terdakwa rasakan setelah menyetubuhi Anak Korban merasakan nikmat dan puas;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan visium et repertum, sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 55/REKMED/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Farmarida Dika Rufaida, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil kesimpulan selaput dara tidak utuh dan terdapat luka lecet pada bagian bibir alat kelamin bagian bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah baju hem lengan panjang warna hitam, Sebuah kerudung warna abu-abu, Sebuah celana jeans (joger) panjang warna hitam, Sebuah celana dalam warna ungu, Sebuah Bra, yang mana digunakan Anak Korban saat dilakukan persetubuhan dengan demikian barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagai perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebuah baju hem lengan panjang warna hitam;
  - Sebuah kerudung warna abu-abu;
  - Sebuah celana jeans (joger) panjang warna hitam;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Spg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah celana dalam warna ungu;
- Sebuah Bra;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh kami, sebagai **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**, Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang tertutup untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sucipto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Agus Eman, S.H.**

**Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Sucipto, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)